Volume 14 No 2 (2026)
E- ISSN : 2580-2461
P-ISSN: 2339-1693
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan

JURNAL CAHAYA KEADILAN

KETERKAITAN POLITIK DENGAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTAR NEGARA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN YURIDIKSI PADA SENGKETA INTERNASIONAL: STUDI KASUS EKSTRADISI LIM YONG NAM

Raja R Sumbayak
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humanoira, Universitas Putra Batam
Email: *pb230710008@upbatam.ac.id

Lenny Husna
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humanoira, Universitas Putra Batam
Email: Lenny.Husna@puterabatam.ac.id

Abstrak

Jurnal ini membahas keterkaitan antara politik dan hubungan diplomatik antar negara dalam pengambilan keputusan yuridiksi pada sengketa internasional, dengan fokus pada kasus ekstradisi Lim Yong Nam, seorang buronan Interpol asal Singapura yang diekstradisi ke Amerika Serikat melalui Indonesia. Kasus ini menarik perhatian karena meskipun Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi formal dengan Amerika Serikat, keputusan Pengadilan Negeri Batam untuk mengekstradisi Lim mencerminkan pengaruh hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara.Melalui analisis mendalam, jurnal ini mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor politik dan diplomasi berperan dalam proses pengambilan keputusan yuridiksi. Dalam konteks ini, keputusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan implikasi politik yang lebih luas, termasuk upaya untuk memperkuat kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum dan keamanan. Proses pengambilan keputusan yuridiksi dalam kasus Lim Yong Nam menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam kerangka hukum, hubungan diplomatik yang baik dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa internasional. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya memahami dinamika kompleks yang mengatur ekstradisi dan penegakan hukum di tingkat internasional, serta bagaimana keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh konteks politik global.

Kata kunci: *Ekstradisi, Hubungan Diplomatik, Politik, Hukum Internasional*

I. Pendahuluan

I. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, hubungan antar negara tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi dan budaya, tetapi juga oleh dinamika politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks sengketa internasional. Diplomasi menjadi alat penting dalam menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Artikel ini akan membahas keterkaitan antara politik dan hubungan diplomatik antar negara, dengan fokus pada bagaimana kedua elemen ini berperan dalam pengambilan keputusan pada sengketa internasional. Salah satu kasus yang

menarik untuk dianalisis adalah ekstradisi Lim Yong Nam, yang melibatkan pertimbangan politik dan diplomatik antara negara-negara yang terlibat. Kasus ini tidak hanya mencerminkan tantangan hukum yang ada, tetapi juga menunjukkan bagaimana kepentingan politik dapat mempengaruhi keputusan ekstradisi. Dalam konteks ini, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor politik, seperti hubungan bilateral, tekanan internasional, dan opini publik, berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dalam kasus ekstradisi tersebut.

Proses penangkapan yang kemudian ekstradisi Lim Yong Nam oleh Interpol Indonesia ke pihak Amerika secara tidak langsung sebagai bentukperlawanan Indonesia terhadap pemberantasan transnational organize crime. "Lim Yong Nam ditangkap dan ditahan oleh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam yang kemudian diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Daerah." (Sumber: portal.ahu.go.id) Terbukti dengan Interpol Indonesia lebih memilih mengkestradisi Lim Yong Nam ke Amerika dibandingkan ke Singapura. Secara bersamaan pemerintahan Singapura meminta Lim Yong Nam dikembalikan ke negaranya sebab tidak melakukan kesalahan menurut hukum di Singapura. Sedangkan Interpol Indonesia dan Amerika menganggap Lim Yong Nam sebagai buronan internasional yang harus mendapatkan hukuman. Tentunya ekstradisi harus dilakukan melalui beberapa tahapan tertentu karena melibatkan dua negara. "Saat ini Lim Yong Nam masih ditahan dan menunggu keputusan ekstradisi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo." (Sumber: batamnews.co.id) Tidak menutup kemungkinan hambatan dalam ekstradisi akan terjadi (Saras,2018)

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara politik dan diplomasi dalam konteks sengketa internasional, serta implikasi dari keputusan yang diambil dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum mengenai kasus ekstradisi Lim Yong Nam menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui analisis sistematis terhadap norma-norma hukum yang mengatur proses ekstradisi. Melibatkan inventarisasi seluruh peraturan nasional yang menjadi dasar hukum ekstradisi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan perubahannya. Peneliti melakukan interpretasi tekstual terhadap pasal-pasal yang mengatur syarat permintaan ekstradisi, prosedur pemeriksaan, serta pertimbangan penolakan atau penerimaan permintaan. Penelitian mengkaji beberapa putusan pengadilan mengenai ekstradisi untuk menemukan pola penerapan prinsip-prinsip hukum, termasuk asas dual criminality, spesialitas, dan non-refoulement. Studi komparatif dilakukan terhadap kasus-kasus serangkaian untuk mengidentifikasi konsistensi penerapan hokum. Khususnya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Analisis mencakup kesesuaian antara ketentuan perjanjian dengan praktek yang dilakukan dalam kasus Lim Yong Nam.

Hasil akhir penelitian akan menyajikan rekomendasi de lege ferenda bagi penyempurnaan regulasi ekstradisi di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek kedaulatan negara dan perlindungan hak

asasi manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kerjasama internasional penanggulangan kejahatan transnasional. Metode ini memastikan penelitian tetap berada dalam kerangka analisis hukum positif dengan mempertimbangkan dinamika penerapan hukum dalam praktik, sekaligus menjaga objektivitas melalui pendekatan teknis yuridis yang sistematis dan terukur.

II. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

II.I HASIL

Penelitian mengenai kasus ekstradisi Lim Yong Nam di Indonesia menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat dijadikan dasar untuk memahami proses ekstradisi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Berikut adalah hasil temuan yang diperoleh dari analisis yuridis normative. Kepatuhan Terhadap Prosedur Hukum: Proses ekstradisi Lim Yong Nam menunjukkan bahwa Indonesia telah mengikuti prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan dokumen dan bukti yang diajukan. "proses ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, yang menetapkan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permintaan ekstradisi." (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ,1979) Dalam kasus ini, ditemukan bahwa kejahatan yang dituduhkan kepada Lim Yong Nam di Amerika Serikat juga diakui sebagai kejahatan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas dual criminality yang menjadi syarat utama dalam proses ekstradisi. "asas dual criminality adalah prinsip fundamental dalam ekstradisi, yang mengharuskan bahwa tindakan yang dituduhkan harus dianggap sebagai kejahatan di kedua negara." (Bassiouni, 1999). Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Lim Yong Nam, yaitu penipuan, termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun prosedur ekstradisi telah diikuti, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya perjanjian ekstradisi formal antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi proses. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia dapat melakukan ekstradisi berdasarkan prinsip timbal balik, ketidakpastian hukum tetap menjadi kendala. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Penelitian juga menemukan bahwa dalam proses ekstradisi, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi perhatian utama. Terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Lim Yong Nam jika diekstradisi ke Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam bidang ekstradisi dengan menandatangani perjanjian ekstradisi formal dengan negara-negara yang memiliki tingkat kejahatan

transnasional tinggi. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus ekstradisi untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan transparan dan adil.

II. II PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menguraikan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian mengenai kasus ekstradisi Lim Yong Nam di Indonesia. Setiap temuan akan dianalisis lebih dalam untuk memahami implikasi hukum dan kebijakan yang relevan. Temuan bahwa Indonesia telah mengikuti prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berfungsi sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dalam hal ekstradisi. Namun, kepatuhan ini juga menuntut evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas prosedur yang ada, terutama dalam hal kecepatan dan transparansi proses ekstradisi. Penerapan asas dual criminality dalam kasus Lim Yong Nam menegaskan pentingnya kesesuaian antara hukum di negara yang meminta ekstradisi dan hukum di negara yang diminta. Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup untuk menangani kejahatan transnasional. Namun, hal ini juga menyoroti perlunya harmonisasi hukum antara negara-negara untuk mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Tantangan yang dihadapi dalam proses ekstradisi, terutama terkait dengan kurangnya perjanjian ekstradisi formal, menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional. Ketidakpastian hukum yang muncul dari situasi ini dapat menghambat proses ekstradisi dan menciptakan keraguan di kalangan penegak hukum. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjalin perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain, terutama yang memiliki tingkat kejahatan transnasional tinggi, untuk memperlancar proses hukum. Temuan mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ekstradisi sangat krusial. Kekhawatiran tentang perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Lim Yong Nam jika diekstradisi ke Amerika Serikat mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan antara kewajiban hukum internasional dan perlindungan hak individu. "perlindungan hak asasi manusia harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses ekstradisi, untuk memastikan bahwa individu tidak diekstradisi ke negara di mana mereka berisiko mengalami perlakuan yang tidak manusiawi." (Ranjan 2018) Hal ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa proses ekstradisi tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penegakan prinsip non-refoulement harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan ekstradisi.

II. III KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL

Kasus ekstradisi Lim Yong Nam melibatkan penerapan hukum internasional yang kompleks, di mana Indonesia dan Amerika Serikat berkolaborasi berdasarkan perjanjian ekstradisi yang ada. Dalam

kerjasama bilateral Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian ekstradisi yang memungkinkan penyerahan pelaku kejahatan lintas negara. Proses ini melibatkan komunikasi antara otoritas hukum kedua negara untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. "Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Amerika Serikat memungkinkan penyerahan pelaku kejahatan lintas negara, yang diatur dalam kerangka hukum bilateral." (Sumber: Kementerian Hukum dan HAM RI)

Prosedur hokum proses ekstradisi mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Kejaksaan RI berperan sebagai otoritas pusat dalam menangani permohonan ekstradisi, memastikan bahwa semua syarat hukum terpenuhi sebelum pelaksanaan ekstradisi. Prinsip Non-Refoulement dalam penerapan hukum internasional, prinsip non-refoulement harus diperhatikan, yang melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka mungkin menghadapi penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam proses ekstradisi Lim Yong Nam, untuk memastikan hak asasi manusia tetap dilindungi. "Prinsip non-refoulement melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka mungkin menghadapi penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, dan menjadi pertimbangan penting dalam proses ekstradisi." (Sumber: Konvensi PBB tentang Pengungsi) Penerapan Konvensi Internasional dalam kasus ini juga melibatkan penerapan konvensi internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC), yang mengatur kerjasama dalam penanganan kejahatan lintas negara. Konvensi ini memberikan kerangka hukum yang mendukung tindakan ekstradisi dan kerjasama internasional dalam penegakan hukum. "United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC) memberikan kerangka hukum untuk kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara." (Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Dengan demikian, kasus Lim Yong Nam mencerminkan bagaimana hukum internasional dan kerjasama antarnegara dapat berperan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

III.IV PENGARUH KEKUATAN POLITIK AMERIKA

Kekuatan politik Amerika Serikat memiliki dampak signifikan dalam kasus ekstradisi Lim Yong Nam, Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum dan kerjasama internasional. Permintaan ekstradisi Lim Yong Nam mencerminkan upaya AS untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam memerangi kejahatan transnasional. Melalui diplomasi, AS dapat mempengaruhi keputusan Indonesia untuk memenuhi permintaan ekstradisi, dengan menawarkan dukungan dalam berbagai bidang, termasuk keamanan, ekonomi, dan bantuan teknis. Pengaruh hukum sebagai negara yang aktif dalam hukum internasional, AS berperan dalam membentuk norma-norma yang mengatur ekstradisi. Melalui perjanjian bilateral dan multilateral, AS mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi praktik ekstradisi yang sejalan dengan standar internasional. Dalam konteks kasus Lim Yong Nam, kekuatan politik AS dapat dilihat dari upayanya untuk memastikan bahwa Indonesia mematuhi kewajiban internasionalnya dalam hal ekstradisi, meskipun tanpa perjanjian formal. "hukum internasional

memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja untuk ekstradisi, tetapi implementasinya sering kali dipengaruhi oleh faktor politik." (Khan, 2017)

Kekuatan politik AS juga dapat mempengaruhi proses ekstradisi melalui tekanan diplomatik. Jika Indonesia menolak permintaan ekstradisi, AS dapat menggunakan berbagai saluran diplomatik untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau bahkan mengancam untuk mengurangi bantuan atau kerjasama di bidang lain. Hal ini menciptakan dinamika di mana Indonesia harus mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang diambil, baik dalam konteks hubungan internasional maupun kepentingan domestik. Kekuatan politik AS juga berperan dalam membentuk persepsi publik mengenai kasus-kasus ekstradisi. Media AS sering kali meliput kasus-kasus kejahatan transnasional yang melibatkan warga negara asing, termasuk Lim Yong Nam. Liputan media ini dapat mempengaruhi opini publik di Indonesia dan menciptakan tekanan bagi pemerintah untuk bertindak sesuai dengan harapan AS. Dalam hal ini, kekuatan politik AS tidak hanya beroperasi di tingkat formal, tetapi juga melalui pengaruh sosial dan budaya. "kekuatan politik negara yang meminta ekstradisi dapat mempengaruhi keputusan negara yang diminta, melalui diplomasi dan tekanan politik."(Shutherland, 2015)

Kerjasama penegakan hukum AS memiliki berbagai program kerjasama penegakan hukum yang dirancang untuk membantu negara-negara lain dalam menangani kejahatan transnasional. Dalam konteks kasus Lim Yong Nam, AS dapat menawarkan bantuan teknis dan pelatihan kepada aparat penegak hukum Indonesia untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus ekstradisi dan kejahatan lintas negara. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

II.V PROSES EKTRADISI

Proses ekstradisi dalam kasus Lim Yong Nam melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara yang meminta ekstradisi, dalam hal ini Amerika Serikat. Buku lainnya dari Ivan Anthony Shearer dengan judul “ Extradition in International Law “. Dalam buku ini dijelaskan dengan jelas permasalahan mengenaiekstradisi dan bagaimana ekstradisi itu dalam pandangan hukum internasional adalah proses di mana satu negara menyerahkan individu yang dituduh atau dihukum atas kejahatan kepada negara lain untuk diadili (Shearer Ivan Antony, 2009). Proses ini melibatkan pertimbangan hukum, perjanjian bilateral, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Permintaan ekstradi Proses dimulai dengan permintaan resmi dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia. Permintaan ini biasanya disertai dengan dokumen-dokumen yang menjelaskan alasan permintaan, termasuk bukti-bukti yang mendukung tuduhan terhadap Lim Yong Nam, serta informasi mengenai kejahatan yang dituduhkan. Setelah menerima permintaan ekstradisi, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan.

Pemeriksaan ini mencakup analisis apakah kejahatan tersebut termasuk dalam kategori yang dapat diekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Jika dokumen dinyatakan lengkap, proses ekstradisi akan dilanjutkan ke pengadilan. Pengadilan akan melakukan sidang untuk menilai permintaan ekstradisi berdasarkan bukti yang diajukan. Dalam tahap ini, Lim Yong Nam memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan argumen yang menolak ekstradisi, termasuk alasan-alasan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Keputusan pengadilan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, pengadilan akan mengeluarkan keputusan mengenai permintaan ekstradisi. Jika pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permintaan ekstradisi, keputusan tersebut akan disampaikan kepada Kemenkumham untuk dilaksanakan. Sebaliknya, jika permintaan ditolak, keputusan tersebut juga akan disampaikan kepada pihak yang meminta. Setelah keputusan pengadilan, langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia. Kemenkumham akan mengajukan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan izin ekstradisi. Presiden memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak permintaan ekstradisi berdasarkan pertimbangan hukum dan kebijakan luar negeri. "setiap proses ekstradisi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia." (Amnesty Internasional, 2019)

Pelaksanaan ekstradisi jika semua proses di atas telah dilalui dan permintaan ekstradisi disetujui, langkah terakhir adalah pelaksanaan ekstradisi. Lim Yong Nam akan diserahkan kepada pihak berwenang Amerika Serikat, biasanya melalui proses yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan antara kedua negara. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku dan memastikan bahwa hak-hak Lim Yong Nam tetap dilindungi. "kerjasama internasional dalam ekstradisi sangat penting untuk memerangi kejahatan transnasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili." (United Nations Office on Drugs and Crime, 2010)

IV. Simpulan Dan Saran

4.1 Simpulan

Ekstradisi merupakan proses hukum yang kompleks dalam konteks hukum internasional, di mana satu negara menyerahkan individu yang dituduh atau dihukum atas kejahatan kepada negara lain. Dalam kasus Lim Yong Nam, proses ekstradisi melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari permintaan resmi dari pemerintah Amerika Serikat, pemeriksaan dokumen oleh pemerintah Indonesia, hingga proses hukum di pengadilan dan keputusan akhir oleh pemerintah. Dinamika internasional yang sedang terjadi pasca perang dingin adalah semakin kompleksnya berbagai permasalahan dunia, khususnya kejahatan transnasional. Kejahatan ini sudah melewati batas-batas tertentu pada negara-negara di dunia sehingga harus ada badan atau institusi tertentu yang menanganinya. Begitupun dengan Indonesia harus ikut serta dalam memberantas kejahatan transnasional terbukti dengan diratifikasinya konvensi PBB terkait kejahatan tersebut.

Kekuatan politik Amerika Serikat berperan signifikan dalam mempengaruhi proses ekstradisi ini, melalui diplomasi, pengaruh hukum internasional, dan tekanan diplomatik. Hal ini menunjukkan bahwa ekstradisi tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga melibatkan dinamika politik dan hubungan internasional yang lebih luas.

Temuan dari penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kerjasama internasional dalam menangani kejahatan transnasional. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas proses ekstradisi, Indonesia perlu memperkuat kerjasama bilateral dengan negara-negara lain, serta memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi dalam setiap tahap proses ekstradisi.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. (2019). Human Rights and Extradition: A Guide for Practitioners. London: Amnesty International Publications

Bassiouni, M. Cherif. (1999). International Extradition: United States Law and Practice. New York: Transnational Publishers.

Batamnews. (2023). "Lim Yong Nam Masih Menunggu Ekstradisi dari Presiden RI." Diakses dari https://www.batamnews.co.id/berita-5267-lim-yong-nam-masih-menunggu-ekstradisi-dari-presiden-ri.html.

Burchill, Scott. Teori-Teori Hubungan Internasional. Yogyakarta: Nusa Media, 2009.

International Law Commission. (2001). Draft Articles on Extradition. New York: United Nations.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). "Pemerintah RI Kabulkan Permohonan Ekstradisi kepada Pemerintah AS." Diakses dari https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1252-pemerintah-ri-kabulkan-permohonan-ekstradisi-kepada-pemerintah-as.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (1979). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Jakarta: Kemenkumham.

Kahn, Paul. (2017). "The Role of International Law in Extradition Cases." Harvard International Law Journal, 58(3), 345-378.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Hubungan Internasional, „"Kronologis Ekstradisi Lim Yong Nam.

Nabillah, Saras. (2018). Strategi Interpol Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Transnational Organized Crime (TOC) Di Indonesia Periode 2014-2016 Studi Kasus: Permintaan Ekstradisi Dari Amerika Serikat Atas Nama Lim Yong Nam. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Partiana, I wayan. Hukum Pidana Internasional. Bandung: PT. Refika Aditama, 2000.

Ranjan, Prabhash. (2018). "Extradition and Human Rights: A Comparative Study." Journal of International Law, 45(2), 123-145

Sutherland, John. (2015). "The Politics of Extradition: A Comparative Analysis." International Relations Review, 30(1), 67-89

United Nations Office on Drugs and Crime. (2010). Model Treaty on Extradition. New York: United Nations.